



GUBERNUR RIAU

Pekanbaru, 31 Oktober 2019

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau
3. Seluruh Pimpinan Perusahaan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta se Provinsi Riau

di_

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor 184/SE/2019

TENTANG

KEANGGOTAAN APINDO PROVINSI RIAU

Sehubungan dengan Surat Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Riau Nomor 080/DPP/APINDO/XI/2019 perihal Permohonan Surat Edaran tanggal 3 September 2019, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama pada Lampiran V menyatakan bahwa dalam format pengajuan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama mensyaratkan untuk mengisi Nomor Kenggotaan Apindo pada surat permohonan;
2. Diminta agar Dinas Ketenagakerjaan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk memperhatikan pengurusan Peraturan Perusahaan agar dapat mensyaratkan pengisian Nomor Kenggotaan Apindo pada surat permohonan dan melampirkan copy KTA Apindo Provinsi Riau.

Demikian, untuk dilaksanakan.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ibu Menteri Ketenagakerjaan RI ;
2. Direktur Jendral PHI dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan.